

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah menciptakan manusia di permukaan bumi sebagai pemimpin atau khalifah. Manusia sebagai makhluk sempurna ditugaskan untuk membangun dan memakmurkan bumi. Untuk melaksanakan tugas kekhalfahan tersebut, manusia diwajibkan mempunyai naluri yang kuat untuk mempertahankan hidup di tengah aneka makhluk sekitarnya. Naluri inilah yang akan menjadi pendorong utama bagi segala aktivitas manusia. Dengan kewajiban beribadah dan kekhalfahan yang harus dijalankan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya, maka wajib bagi manusia untuk bekerja atau berusaha.

Islam sendiri merupakan agama yang universal dan komprehensif, komprehensif berarti syari'ah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan yang ada di muka bumi yaitu berupa ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah), sedangkan universal berarti syari'ah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai *yaum al-hisab* nanti.¹ Islam tidak hanya mengatur urusan manusia dengan Tuhan (*habluminallah*), melainkan juga mengatur urusan manusia dengan sesamanya (*habluminannas*). Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai penuntun umat islam memiliki aturan yang universal, karena dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk diterapkan dalam kehidupan.

¹ Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 2.

Hukum dapat dipahami sebagai seperangkat aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik yang ditetapkan oleh penguasa maupun tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Bentuknya bisa tertulis seperti peraturan perundangan maupun tidak tertulis seperti hukum adat yang hidup di masyarakat (*the living law*). Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.

Sebagai sistem hukum Islam mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, sebab kadang kala sangat membingungkan apabila tidak diketahui persis makna tersebut. Yang dimaksud adalah istilah-istilah (1) hukum, (2) hukum dan ahkam, (3) syariah atau syariat, (4) fiqh atau *figh* dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.¹

Hukum Islam merupakan hukum dimana dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda yang ada dalam masyarakat, tetapi juga termasuk berbagai hubungan-hubungan lain. Hukum syariat adalah semua ketetapan hukum yang ditentukan langsung oleh Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Marcus Tullius Cicero (Romawi) dalam *De Legibus* menyatakan hukum akal tertinggi (*the highest reason*) yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Perbuatan manusia, antara yang boleh dilakukan, tidak boleh

¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Cetakan Ke-18, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 43.

dilakukan, merugikan atau tidak merugikan, bertentangan dengan norma yang ditetapkan oleh negara atau tidak merupakan beberapa unsur yang menentukan rumusan mengenai hukum.

Watak berpikir akali dalam ilmu pengetahuan memungkinkan manusia untuk melakukan petualangan dan penjelajahan dalam semesta kehidupan dengan terus menerus membuka wawasan baru pengalamannya. Akal mempunyai watak kritis, evaluatif dan selalu disertai dengan semangat menisbikan batas-batas kemampuan manusia sehingga sejarah kebudayaan dan peradaban manusia akan selalu ditandai dengan terbukanya hubungan-hubungan baru.

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Disamping itu merupakan sebuah ajaran Islam dalam dimensi ibadah. Aktivitas ekonomi dalam pandangan Islam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang, memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi kebutuhan jangka panjang, menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan dan memberikan bantuan sosial dan sedekah sesuai anjuran Islam. Dunia Islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan ekonomi, Islam memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman, baik yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW.

Pembangunan ekonomi dalam pelaksanaannya membutuhkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Hal demikian merupakan salah satu tujuan Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan dasar negara, yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945

yang berkesinambungan dan peningkatan serta pelaksanaan pembangunan nasional yang perlu dipelihara dengan baik.

Perkembangan masyarakat yang semakin pesat, kebutuhan hidup yang semakin meningkat, secara tidak langsung telah mendorong masyarakat untuk berfikir bagaimana cara meningkatkan taraf hidup. Diantaranya dengan berwira usaha. Hal ini sejalan dengan pengertian wirausaha itu sendiri, yaitu suatu proses penerapan kreatifitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan.² Salah satu bentuk wirausaha yaitu memulai dengan usaha rumahan.

Usaha rumahan adalah bisnis yang dijalankan dari rumah. Bisa jadi sebagian atau seluruh kegiatannya dilakukan di luar rumah, tetapi pusat dari kegiatan itu tetap dijalankan dari rumah.³ Usaha rumahan dapat digunakan sebagai usaha sampingan untuk menambah pemasukan dari pekerjaan utama. Namun, tidak jarang bahwa usaha rumahan dijadikan sebagai pekerjaan utama.

Usaha rumahan berkembang menjadi sebuah industri yang tidak hanya menambah pemasukan keluarga, tetapi juga bermanfaat untuk banyak orang. Alternatif usaha rumahan, misalnya bisnis pemesanan makanan (*catering*), warung makan, toko kelontong, jasa potong rambut dan lain sebagainya.

² Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 17.

³ Ajen Dianawati, *Peluang Usaha Rumahan Yang Menguntungkan*, (Jakarta: PT TransMedia, 2007). hal, 1.

Usaha rumahan yang ada di Desa Gembongan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar rata-rata memilih usaha toko kelontong dan warung makanan, Dalam hitungan tahun, pertahanan toko dan warung makan yang berdiri mengalami penurunan. Penyebabnya adalah masih terdapat kepercayaan sebagian masyarakat tentang asal-usul tanah desa yang tidak dapat digunakan sebagai tempat perdagangan, karena setiap usaha yang didirikan tidak mengalami perkembangan.⁴

Pada umumnya masyarakat lokal lebih percaya dengan kekuatan supranatural yang tidak mudah dilogikakan manusia karena salah satu unsur kebudayaan yang masih dipertahankan masyarakat indonesia dalam perubahan budaya adalah sistem kepercayaan hingga saat ini kepercayaan menjadi pedoman dan pandangan hidup bagi masyarakat karena menurut mereka kepercayaan adalah warisan yang ditinggalkan oleh leluhur dan harus dilestarikan. Animo masyarakat tentang kepercayaan terhadap dunia magis ini nampaknya juga mempengaruhi keyakinan produsen dalam menjalankan usahanya karena menilai setiap tempat memiliki nilai mistik yang berbeda.

Keyakinan terhadap penguasa yang mampu mendatangkan keberuntungan dan menyingkirkan marabahaya selain Allah SWT tetap mengakar pada mereka. Guna melancarkan roda kehidupan, hajatan, atau urusan mereka, mereka menghidupkan ritual-ritual persembahan tumbal dan

⁴ Pengamatan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober Tahun 2022, pukul 14.00 WIB.

sesaji.⁵ Kepercayaan yang dianut oleh masing-masing seseorang ini akan berpengaruh terhadap spiritual seseorang tersebut.

Magis erat kaitannya dengan budaya khususnya budaya Jawa, karena masyarakat Jawa masih mempercayai hal-hal yang berkaitan dengan animisme melalui tradisi, ritual dan budaya terhadap ilmu gaib. Magi yang berasal dari bahasa Inggris berarti *magic* sedangkan dalam bahasa Indonesia berarti sulap atau sihir.

Magis yang dipercaya oleh masyarakat dan praktik atau ritual yang dilakukan oleh manusia dapat mempengaruhi kekuatan alam dan sesama mereka, baik untuk tujuan yang positif maupun negatif.⁶ Kepercayaan masyarakat terhadap magis berpacu pada agama yang diyakini, sehingga dalam fenomena agama, magis yang dipercaya mempunyai kekuatan-kekuatan tertentu yang dapat memberikan pertolongan dan bantuan terhadap hal tertentu, baik yang bersifat baik maupun yang bersifat buruk.

Pemilihan lokasi sangat berpengaruh pada resiko dan keuntungan usaha secara keseluruhan. Kepercayaan masyarakat tentang kekuatan mistik tentunya banyak mendoktrin pengusaha pemula dalam menjalankan usahanya, penentuan lokasi dengan unsur teori rasional terkadang bertolak belakang dengan keyakinan yang ada dimasyarakat. Hal ini disebut *irrational believe* namun berdasarkan pada realitas lokal, kepercayaan

⁵ Hambali, *Pengetahuan Mistis dalam Konteks Islam dan Filsafat Ilmu Pengetahuan*, (Universitas Serambi Makkah Banda Aceh, Jurnal Substantia, volume 13 nomor 2,2011) hal. 215.

⁶ Faizal Ansori, *Agama dan Magi sebagai Acuan Masyarakat Muslim dalam Dunia Bisnis di Era Modern*, (Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, volume 4 nomor 1 Januari-Juni 2020), hal. 51.

masyarakat terhadap kekuatan mistik (*tahayyul*) yang lebih tinggi sehingga mendorong masyarakat untuk mencapai hal-hal yang gaib.⁷

Dengan adanya sistem kepercayaan tersebut, akan mempengaruhi daya tarik masyarakat dalam mendirikan usaha karena terdapat kekhawatiran *planning* usaha yang akan didirikan tidak akan berjalan dan berkembang. Hal ini terjadi di lingkungan masyarakat Desa Gembongan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar ini, sebagian masyarakat mempunyai kepercayaan tertentu dalam mendirikan sebuah usaha berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan diri dalam merintis usaha, dengan demikian banyak masyarakat yang minder dalam mendirikan usaha terkhusus seperti usaha toko kelontong dan warung makan.⁸

Dengan adanya kepercayaan bahwa tanah desa tidak dapat dijadikan sebagai tempat usaha, sebagian masyarakat menghalalkan segala cara untuk keberlanjutan perkembangan usahanya. Dengan mencari weton yang baik dalam proses pembangunan usaha, kemudian menanyakan kepada sesepuh desa sebelum merintis usaha, dan sebagian mereka datang ke makam dayangan desa yang merupakan makam pembabat desa untuk meminta ijin mendirikan usaha, memperlancar usaha, dan mengembangkan usaha yang dirintis oleh mereka.

Menurut tokoh budayawan dan pemangku adat menjelaskan bahwa sebelum mendirikan usaha yang dijalankan di Desa Gembongan seharusnya melakukan penghormatan atau ijin melalui jalan yang petang, maksud jalan

⁷ Musrifah, Mohammad Arief, Nurita Andriani, *Penentuan Lokasi Usaha Berdasarkan Pendekatan Mystique (Study Fenomenologi)*, (Jurnal Studi manajemen Dan Bisnis, Vol. 4 No. 2 Tahun 2017). hal 289.

⁸ Pengamatan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2022, pukul 11.00 WIB.

yang petang adalah melalui ijin kepada dayangan yang ada di Desa agar dipermudah dalam segala urusan, sebagian masyarakat yang datang untuk meminta ijin ke makam dayangan desa yaitu *Makam Mbah Marsinah* membawa sesajian berupa ambeng, ingkung, berkat dalam takir, cok bakal, sekar dan dupa dengan tujuan untuk menghindari dari kesialan dalam usaha, memperlancar usaha dan mengembangkan usaha yang dijalankan.⁹

Sedangkan Ayu Retno Palupi menjelaskan bahwa masyarakat Desa Gembongan khususnya dibagian Dusun Gembongan 01 berkeyakinan bahwa dalam usaha-usaha yang dijalankan tidak mengalami perkembangan sebab mereka percaya bahwa tanah desa tidak dapat digunakan sebagai tempat usaha, oleh karena itu untuk menolak kesialan-kesialan dalam usaha yang dijalankan masyarakat meminta ijin dan berdo'a ke makam dayangan terlebih dahulu sebelum mendirikan usaha rumahan.¹⁰

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa tertarik meneliti tentang kepercayaan magis dalam mendirikan usaha rumahan dengan judul” TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPERCAYAAN MAGIS MASYARAKAT DALAM MENDIRIKAN USAHA RUMAHAN (Studi kasus di Desa Gembongan, Kec. Ponggok, Kab. Blitar).

⁹ Hasil Wawancara dari Ponimin yang merupakan tokoh budayawan dan pemangku adat Desa Gembongan, wawancara dilakukan pada tanggal 04 Maret 2023, pukul 18.30 WIB.

¹⁰ Hasil Wawancara dari Ayu Retno Palupi yang merupakan tokoh pemuda desa, wawancara dilakukan pada tanggal 02 Maret 2023, pada pukul 10.00 WIB.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks Penelitian diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kepercayaan magis masyarakat Desa Gembongan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar dalam mendirikan usaha rumahan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kepercayaan magis masyarakat Desa Gembongan, Kecamatan ponggok, kabupaten Blitar dalam mendirikan usaha rumahan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kepercayaan magis masyarakat Desa Gembongan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar dalam mendirikan usaha rumahan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kepercayaan magis masyarakat Desa Gembongan, Kecamatan ponggok, kabupaten Blitar dalam mendirikan usaha rumahan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam konteks teoritis dapat digunakan sebagai sumber data atas penelitian selanjutnya yang

akan melakukan penelitian dengan tema yang sama. Selain itu, penelitian ini dapat menambah khazanah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan dalam bidang hukum islam. Bagi penulis, penelitian ini dapat dijadikan informasi bagi pembaca khususnya yang berkaitan dengan kepercayaan magis dalam membangun usaha.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan pengetahuan etika masyarakat yang tidak lepas dari hubungan manusia dengan manusia terkhusus mengenai muamalah, dan tentang analisa hukum Islam terkait penelitian dan sebagai pemenuhan penyelesaian tugas akhir peneliti dalam menempuh pendidikan strata satu (S1).

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Dan sebagai sumber rujukan apabila nantinya dilakukan analisa dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan tinjauan hukum islam terhadap kepercayaan magis masyarakat dalam mendirikan usaha rumahan.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan dan gambaran serta kajian peneliti lebih lanjut.

E. Penegasan Istilah

1. Tinjauan

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat yang disimpulkan setelah melakukan penyelidikan dan pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya melihat, menjanguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan.

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan erdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹¹ Ketentuan hukum Islam ini berasal dari Al-Qur'an, sunnah, hadist, pendapat ulama dan kitab yang kemudian dicari hukumnya tentang kepercayaan masyarakat dalam mendirikan usaha, sehingga nantinya dapat dijadikan dasar pandangan hukum bagi masyarakat yang akan mendirikan usaha.

3. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan sebagian dari sistem kepercayaan, dan sistem kepercayaan ini sulit untuk benar-benar direvisi.¹² Kepercayaan adalah inti dari pemikiran manusia, pembentukan konsep, dan pemahaman tentang dunia yang ada di lingkungan masyarakat.

¹¹ Syamsul Anwar, *Hukum Islam, Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2006), hlm.3.

¹² Alo Liliweri, *Dari Sistem Kepercayaan dan Religi Tradisiona ke Agma: Seri Pengantar Studi Kebudayaan*, (Perpustakaan Nasional RI:Nusamedia,2021), hlm. 3.

4. Magis

Magis adalah perbuatan atau tindakan yang bersifat magi. Magi adalah serangkaian teknik untuk mempengaruhi suatu yang gaib dan kekuatan-kekuatan sepernatural secara langsung dan otomatis.

Kepercayaan masyarakat terhadap magis berpacu pada agama yang diyakini, sehingga dalam fenomena agama, magis yang dipercaya mempunyai kekuatan-kekuatan tertentu dapat memberikan pertolongan dan bantuan terhadap hal tertentu, baik yang bersifat baik maupun yang bersifat buruk.

5. Masyarakat

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang hidup secara berdampingan dengan segala kebudayaan dan kepribadiannya. Pengertian masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kelompok manusia yang hidup secara sosial dalam suatu wilayah tertentu.

6. Usaha Rumahan

Usaha menurut bahasa artinya adalah bekerja, sedangkan menurut istilah artinya adalah kegiatan dengan mengarahkan tenaga berupa fikiran dan bahan untuk mencapai suatu maksud tertentu. Usaha rumahan adalah bisnis yang dijalankan dari rumah. Bisa jadi sebagian atau seluruh kegiatannya dilakukan di luar rumah, tetapi pusat dari kegiatan itu tetap dijalankan dari rumah.¹³

¹³ Ajen Dianawati, *Peluang Usaha Rumahan Yang Menguntungkan*, (jakarta: PT TransMedia,2007). hal, 1.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dilaporkan hasilnya berdasarkan sistematika penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sebagai berikut:

BAB I pendahuluan berisi tentang : A. Konteks Penelitian, B. Fokus Penelitian, C. Tujuan Penelitian, D. Kegunaan Penelitian, E. Penegasan Istilah dan F. Sistematika Pembahasan.

BAB II Kajian Teori berisi tentang: A. Kajian Teori dan B. Penelitian Terdahulu.

BAB III Metode Penelitian berisi tentang: A. Metodologi Penelitian, 1. Jenis dan Pendekatan Peneliti, 2. Lokasi Penelitian, 3. Sumber Data, 4. Teknik Pengumpulan Data, 5. Teknik Analisis Data, 6. Pengecekan Keabsahan Data, 7. Tahap-tahap Penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian berisi tentang : A. Deskripsi Data, B. Temuan Penelitian, C. Analisis Temuan Penelitian.

BAB V Pembahasan berisi tentang : Bagaimana kepercayaan magis masyarakat Desa Gembongan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar dalam mendirikan usaha rumahan ? Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kepercayaan magis masyarakat Desa Gembongan, Kecamatan ponggok, kabupaten Blitar dalam mendirikan usaha rumahan ?.

BAB VI Penutup berisi tentang : A. Kesimpulan, B. Saran.